



P U T U S A N

Nomor 232 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JANRI HAMONANGAN SIPAYUNG ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 536724 ;
Jabatan : Ba Setops Disops ;
Kesatuan : Lanud Soewondo ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 21 Desember 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Flamingo Blok C-3, Medan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danlanud Soewondo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danlanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara ke-1 Nomor : Kep/20/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danlanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara ke-2 Nomor : Kep/26/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danlanud Soewondo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara ke-3 Nomor : Kep/35/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 ;
5. Dibebaskan dari tahanan oleh Danlanud Soewondo selaku Papera pada tanggal

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 232 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2015 berdasarkan Surat Pembebasan dari Penahanan Nomor :
Kep/37/IX/2015 tanggal 7 September 2015 ;

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/63/PMT-I/AU/IV/2016 tanggal 14 April 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/83/PMT-I/AU/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 59-K/PMT-I/BDG/AU/V/2016 tanggal 24 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 176/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 249/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 14 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 di Kampung Dalam Titi Kuning Medan Johor, Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 232 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK Angk. XXXII tahun 2008 di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu melanjutkan Sejurba tahun 2008 di Skadik 304 Lanud Kalijati, Subang, dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Lanud ATS Bogor tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, kemudian tahun 2011 Terdakwa dipindahkan ke Lanud Soewondo hingga saat ini telah berpangkat Serda NRP. 536724 Jabatan Ba Setops Disops Lanud Soewondo.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Dalam Titi Kuning Medan Johor telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. Santos dan Sdr. Bembeng.
3. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu adalah shabu tersebut dibakar di atas kaca menggunakan korek api/mancis, setelah dibakar dan terbentuk asap dari pembakaran shabu tersebut Terdakwa menghisapnya melalui pipet dengan menggunakan bong yang berasal dari rakitan gelas air mineral, perasaan Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut badan Terdakwa menjadi aktif ingin bekerja atau bergerak terus dan bisa tahan tidak tidur hampir 24 jam.
4. Bahwa selain mengonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi, Terdakwa pertama kali mengonsumsi pil ekstasi sekira bulan Oktober 2014 di Diskotik LG (Lee Garden) Jalan Nibung, Medan dan terakhir kali di Diskotik NZ (New Zone) Jalan Mangkubumi, Medan sekira bulan November 2014 dan Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari rekan-rekan Terdakwa atas nama Acong, Aleng dan Acik ketika Terdakwa menemani mereka bersenang-senang di Diskotik namun Terdakwa tidak pernah membeli pil ekstasi tersebut.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB Saksi-1 (Sdri. Lamsinar) beserta para Staf Laboratorium Rumkit Dr. Abdul Malik mendapat perintah dari Komandan Lanud Soewondo melalui drg. Dewi D. Lumban Batu untuk memeriksa *urine* personel Lanud Soewondo yang akan melaksanakan UKP (Usulan Kenaikan Pangkat) periode 1 Oktober 2015 dan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat adalah personel harus bebas dari Narkotika dan ada 3 (tiga)

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 232 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel yang akan diperiksa *urinenya* untuk kelengkapan UKP periode 1 Oktober 2015 yaitu Pelda Damanik anggota Yanpers Lanud Soewondo, Serka Arjuna anggota Sapom dan Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Saksi-1 bersama dengan PNS Victor E Tambunan melaksanakan pengambilan sampel *urine*, mereka diawasi oleh drg. Dewi D. Lumban Batu, Kadisops, Dansatpom dan Mayor Febri.
7. Bahwa hasil sampel *urine* milik Pelda Damanik dan Serka Arjuna adalah negatif, kemudian ketika Saksi-1 hendak memeriksa *urine* milik Terdakwa ternyata yang diserahkan oleh Terdakwa adalah air dari keran bukan air *urine* milik Terdakwa sendiri, Saksi-1 pun menyampaikan kepada Kadisops Lanud Soewondo bahwa sampel *urine* yang diberikan oleh Terdakwa adalah air keran, Kadisops kemudian memerintahkan kembali kepada Terdakwa untuk mengambil sampel *urinenya* namun Terdakwa tidak bisa mengeluarkan *urinenya*, Kadisops memerintahkan Terdakwa untuk minum air putih sebanyak 2 (dua) botol besar, sekira 1 (satu) jam kemudian akhirnya didapat sekira 8 (delapan) tetes sampel *urine* dan sampel *urine* tersebut diperiksa oleh Saksi-1, dari sampel *urine* tersebut hasilnya positif *amphetamine* dan hasil tersebut langsung disampaikan Saksi-1 kepada Kadisops yang saat itu ikut menyaksikan langsung jalannya pemeriksaan tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melaksanakan pengambilan sampel darah di ruang Laboratorium Rumkit Dr. Abdul Malik Lanud Loewondo dan akan diperiksa di Labfor Cabang Medan.
9. Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5002/NNF/2015 tanggal 4 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi. NRP. 63100830 bahwa barang bukti berupa serum darah yang diperiksa milik Terdakwa Serda Janri Hamonangan Sipayung adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB di Kampung Dalam Titi Kuning Medan Johor tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 232 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 7 April 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 20 (dua puluh) bulan, dikurangkan selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AU.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5002/NNF/2015 tanggal 4 Juni 2015 atas nama Serda Janri Hamonangan Sipayung NRP. 536724 Ba Setops Disops Lanud Soewondo.

Mohon tetap melekat di dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 34-K/PM.I-02/AU/II/2016 tanggal 12 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Janri Hamonangan Sipayung, Serda NRP. 536724, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5002/NNF/2015 tanggal 4 Juni 2015 atas nama Serda Janri Hamonangan Sipayung NRP. 536724 Ba Setops Disops Lanud Soewondo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 59-K/PMT-I/BDG/AU/V/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Janri Hamonangan Sipayung, Serda NRP. 536724.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 34-K/PM I-02/AU/II/2016 tanggal 12 April 2016, untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/34-K/PMI-02/AU/VIII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 232 K/MIL/2016



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum yang berlaku dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara yang menyatakan :

"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas".

"Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer atau dipecat".

1. Bahwa dalam hal menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Militer kepada Pemohon Kasasi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Pemohon Kasasi.
2. Bahwa dengan memberikan hukuman penjara tanpa harus dipecat dari Dinas Militer merupakan hukuman yang berat bagi Pemohon Kasasi karena dalam hal ini Pemohon Kasasi hanyalah korban dari penyalahgunaan Narkotika bukan pengedar atau bandar yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan/uang semata.
3. Bahwa Panglima TNI dalam rangka memperingati hari TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 menyampaikan dalam wawancaranya : "Apabila Prajurit TNI yang menjadi pengedar atau bandar Narkoba maka harus dipecat sedangkan Prajurit TNI hanya sebagai penyalahguna Narkotika (korban) maka dikembalikan kepada Majelis Hakim" dalam hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap Pemohon Kasasi, tentang Majelis Hakim harus juga menilai dari



keseimbangan hukum dari perbuatan Pemohon Kasasi yang statusnya sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa telah diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dimana dalam pasal tersebut menyatakan "Penyalahgunaan Narkotika harus diberi rehabilitasi".

Karena TNI tidak memiliki tempat rehabilitasi maka Rumah Tahanan Militer dapat disamakan dengan rehabilitasi, tanpa Pemohon Kasasi harus dipecat untuk dapat direhabilitasi, apabila Pemohon Kasasi dipecat maka tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dikarenakan kejiwaan Pemohon Kasasi terganggu akibat adanya hukuman pemecatan dari Dinas Militer, dengan menjalani hukuman pidana penjara tanpa dipecat maka dalam diri Pemohon Kasasi akan ada perubahan dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak terjerumus kembali ke dalam jurang yang sama dan bagi Pemohon Kasasi pidana penjara sudah membuat efek jera bagi Pemohon Kasasi dan akan bisa memperbaiki diri apabila masih berdinis di lingkungan TNI.

5. Bahwa dengan dipecatnya Pemohon Kasasi akan membawa dampak negatif bagi kehidupan keluarga Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, istri dan anak-anak, dan Pemohon Kasasi juga merupakan ayah/panutan bagi anak-anak apabila Pemohon Kasasi tidak berdinis lagi di TNI karena permasalahan ini maka Pemohon Kasasi khawatir akan mempengaruhi perkembangan mental anak-anak Pemohon Kasasi yang masih kecil-kecil, sehingga secara langsung putusan Majelis Hakim berdampak terhadap masa depan anak-anak Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah dengan cermat dipertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga putusannya telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang pidana tambahan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yaitu jenis sabu dan pil ekstasi telah berlangsung cukup lama yakni mulai awal tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015, dan untuk mendapatkan sabu *in casu* dilakukan Terdakwa dengan cara membeli ;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Sdr. Bembeng seorang bandar Narkotika, namun Terdakwa tidak ada keinginan untuk melaporkan yang bersangkutan kepada petugas yang berwenang sebagaimana instruksi pimpinan TNI, akan tetapi Terdakwa justru ikut terlibat menyalahgunakan Narkotika ;
 - Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu dan pil ekstasi akan berpengaruh pada sikap dan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI, sehingga Terdakwa dipandang tidak akan lagi mampu dengan maksimal melaksanakan tugas-tugas sebagai Prajurit TNI yang membutuhkan kesehatan rohani dan jasmani yang prima ;
 - Perbuatan Terdakwa tersebut akan dapat merusak kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan merusak citara Kesatuan di mata masyarakat ;
- Bahwa oleh karena itu bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban Masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin Masyarakat Militer dihari kemudian. Bahwa karenanya permohonan

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 232 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JANRI HAMONANGAN SIPAYUNG, Serda NRP. 536724** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 232 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166